



P U T U S A N

Nomor 256 / PDT / 2018 / PT. BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BCA Finance Cabang Bandung, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 66 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caecilia Yulianti, Hendro Yudha Siswoko, Ando Reinhard, Denny Jacob Stevan S., Winda Dwi Rachmawati, Samuel Partogi Samosir, Aprianto Silalahi dan Andreas Pop Soboro, dalam jabatannya masing-masing sebagai Deputy Department Head Legal Para Litigation Specialist dan Para Litigation Staff PT BCA Finance, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jalan Metro Pondok Indah No.10 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011 / II / 2018 / K-Leg / BCAF dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 6 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

1. DASEP SETIA HENDI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Blok Sukaasih Jalan Cijerah 2 RT.005/RW.014 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
2. KARTIKA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Blok Sukaasih Jalan Cijerah 2 RT.005/RW.014 Kelurahan Melong, Kecamatan, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., Nugraha Suryaatmaja, S.H. dan Drs. G.P. Somantri, S.H. Para Advokat dari LBH & Jasa “YABHIKA” berkantor di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6 Cihampelas, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 31 Agustus 2017

Halaman 1 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**
semula **PARA PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juni 2018 Nomor 256 / PEN / PDT / 2018 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Agustus 2017 dalam Register Nomor 357 / Pdt.G / 2017 / PN. Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Debitur/Nasabah PT BCA Finance Cabang Bandung dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor Kontrak 9491018240-PK-001 tanggal 9 Pebruari 2015 telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil bekas) merk Suzuki APV GC 415 V DLX/2012 nomor rangka: MHYGDN42VC16338, nomor mesin: G15AJD248010, warna hitam metalik, Nomor Polisi: D 1363 PI, harga mobil tersebut harga pertanggung Rp 142.700.000,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat dalam pembelian kendaraan roda empat merk Suzuki APV Nomor Polisi: D 1363 PI, warna hitam metalik mendapat pinjaman pembiayaan dari Tergugat dengan pinjaman pokok sebesar Rp99.890.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Pengembalian kredit tersebut diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Tiap-tiap angsuran dibayarkan Rp3.482.300,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) di setiap bulannya, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dengan jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2018;
3. Bahwa Penggugat debitur yang beritikad baik dibuktikan dengan tiap-tiap bulannya selalu membayar angsuran/cicilan pinjaman kredit sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen sudah 16 (enam belas) kali angsuran dari ketentuan 36 (tiga puluh enam) kali angsuran/cicilan yang jatuh temponya tanggal 9 Januari 2018;
4. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 mobil tersebut dipinjam oleh

Halaman 2 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



orang tuanya untuk mengantar beberapa orang ke Jakarta yang mau melaksanakan Umroh dan dikemudikan oleh sopir yang bernama Trisman, bertempat tinggal di Dusun Cikurubuk RT.11/RW.02 Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, menurut keterangan sopir/ Pernyataan diatas meterai tanggal 11 Pebruari 2017 ditengah perjalanan tepatnya di daerah Ciomas Bogor, kendaraan tersebut diberhentikan oleh orang kurang lebih empat orang dan mengajak sopir itu ke Polsek Ciomas Bogor, setibanya di halaman Polsek Ciomas Bogor penumpang diturunkan secara paksa, sopir disuruh membeli kopi serta merampas kunci kendaraan dengan alasan mobil APV tersebut akan dititipkan di Polsek Ciomas Bogor, tetapi kenyataannya setelah sopir kembali dari membeli kopi, mobil APV tersebut sudah raib/hilang dibawa kabur oleh orang yang memberhentikan tersebut tanpa meninggalkan identitas.

5. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui siapa yang merampas mobil APV milik Penggugat, baru mengetahui orang yang merampas mobil APV Penggugat adalah suruhan dari Tergugat setelah Penggugat datang dan memberi kuasa ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Jasa (LBHJ) "YABHIKA", Kuasa dari Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Permohonan Penjelasan dari Tergugat tapi tidak pernah ada balasan dari Tergugat, yang pada akhirnya Kuasa Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk meminta penjelasan dan diakui oleh Tergugat yang merampas kendaraan ditengah perjalanan tersebut adalah orang suruhan dari Tergugat, dan kendaraan mobil merk Suzuki APV tersebut sudah dilelang;
6. Bahwa dari perbuatan tersebut pihak Penggugat mendapat gangguan baik secara fisik maupun secara moril dari Tergugat berupa:
 - 6.1. Perampasan mobil merk Suzuki APV Nomor Polisi: D 1363 P! ditengah jalan milik Penggugat oleh orang tidak dikenal atas suruhan Tergugat tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat;
 - 6.2. Menelantarkan penumpang dengan cara paksa diturunkan di tengah jalan (di daerah Ciomas Bogor);
 - 6.3. Membujuk sopir untuk meninggalkan mobil dengan cara disuruh membeli kopi dan meninggalkan di tengah jalan;
7. Bahwa pengambilan secara paksa/perampasan kendaraan tersebut ditengah jalan yang dilakukan oleh bukan pihak Kepolisian bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011;

8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah dilaporkan kepada pihak Aparat Kepolisian/Polsek Ciomas Bogor, tetapi pihak aparat Kepolisian tidak tahu menahu akan perbuatan seperti yang terurai tersebut di atas. Dan Penggugat telah meminta untuk diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat baik melalui surat ataupun datang ke kantor Tergugat agar supaya kendaraan roda empat/mobil milik Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga perkara ini diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;

9. Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut sebagai atau merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Rerdata berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"; Adanya perbuatan sudah jelas terang menderang Tergugat sudah melakukan tindakan perbuatan merugikan orang lain;

Perbuatan itu melawan hukum: Cukup jelas dan terang Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyuruh orang mengambil secara paksa kendaraan mobil di tengah jalan menurunkan penumpang beserta sopir dan menelantarkannya;

Adanya kerugian: Penggugat menanggung kerugian cukup besar dengan diambalnya kendaraan tersebut kehilangan sejumlah uang yang sudah masuk terhadap Tergugat dan kehilangan mata pencaharian;

Adanya kesalahan: Tergugat sudah membuat kesalahan dimana Eksekusi Fidusia dilakukan oleh perorangan tidak melibatkan pihak berwenang baik pihak Kepolisian maupun Penetapan Eksekusi Pengadilan setempat;

Adanya hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan: akibat perbuatan Tergugat dengan cara melawan hukum Penggugat dirugikan kehilangan kendaraan roda empat mobil dan sejumlah uang yang sudah masuk kepada Tergugat dari mata pencaharian Penggugat, adalah adil dan patut jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat berupa ganti rugi materil maupun moril sebagai berikut:

9.1. Ganti rugi materil, menghukum Tergugat untuk membayar:

9.1.1 Membayar ganti rugi pengambilan mobil secara paksa milik Penggugat sebesar Rp142.700.000,00 (seratus empat puluh dua

Halaman 4 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus ribu rupiah);

9.1.2 Membayar ganti rugi dengan diambilnya mobil secara paksa sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan sekarang sebesar perhari Rp300.000,00 x 10 bulan (300 hari) sama dengan kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), selama Penggugat tidak bisa berusaha karena satu-satunya kendaraan tersebut sebagai alat usaha kepada Penggugat secara tunai sekaligus;

Dan apabila Tergugat tidak juga melaksanakan tepat pada waktunya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum maka telah patut agar Tergugat dihukum dengan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap hari kelalaian;

9.2. Ganti rugi moril: Tuntutan moril ini adatah diakibatkan oleh rasamalu dan harga diri dengan dirampasnya kendaraan ditengahjalan dan menurunkan penumpang beserta sopir secara paksa ditelantarkan sehingga para penumpang mencemoohkan/ mengejek kepada Penggugat, yang sebenarnya ganti kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi walaupun dinilai dengan uang adaiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

10. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat daiam perkara ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) demikian juga karena Penggugat merasa khawatir akan kendaraan roda empat/mobil, maka Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Kendaraan roda empat/mobil merk Suzuki APV GC 415 V DLX/2012 nomor rangka: MHYGDN42VC16338, nomor mesin: G15AJD248010, warna hitam metalik, nomor Polisi: D 1363 PI tahun 2012 atas nama: Ira Rismyanthie atau siapa saja yang menerima peralihan tersebut;

11. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang *authentik* yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Melandaskan pada segala sesuatu yang oleh gugatan telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat supaya dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diucapkan menyerahkan kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki APV warna hitam metalik Nomor Polisi: D 1363 PI tahun 2012;
5. Ganti rugi materiil, menghukum Tergugat untuk membayar:
 - Membayar ganti rugi pengambilan mobil secara paksa milik Penggugat sebesar Rp 142.700.000,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Membayar ganti rugi dengan diambilnya mobil secara paksa sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan sekarang sebesar perhari Rp300.000,00 x 10 bulan (300 hari) sama dengan kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat di kantor kuasanya ini denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari dan setiap kali Tergugat tidak memenuhi keputusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menurut daftar perincian yang diserahkan kepada Pengadilan atau menurut pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan Pengadilan kepada Penggugat di kantor kuasanya ini dalam 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, memberi keputusan (*ex aequo et bono*), demikian dengan permohonan agar Pengadilan/Hakim karena jabatan (*ambtshalve*) menambah gugatan Penggugat apabila kurang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan salah alamat (*error in persona*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat II terhadap Tergugat adalah salah alamat, dimana antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



Tergugat secara perdata tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada sedikitpun tindakan Tergugat yang secara melawan hukum melanggar hak-hak konstitusional Penggugat II kendatipun di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penggugat (I turut membubuhkan tandatangannya;

- b. Bahwa hubungan yang sesungguhnya terjadi yaitu antara Tergugat dengan Penggugat I yang adalah suami dari Penggugat II, sedangkan Penggugat II dalam hal ini hanya sebagai isteri dari Penggugat I yang dalam mengajukan gugatan tidak memiliki Surat Kuasa untuk bertindak mengatasnamakan Penggugat I, sehingga dapat dikatakan Tergugat sama sekali tidak mengenal Penggugat II, dengan demikian Tergugat tidak bisa ditarik sebagai subyek hukum sebagai Tergugatnya (*gemis aanhoedanigheid*),

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat di dalam Gugatannya;
- b. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa benar Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat I atas pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk SUZUKI, Type APV GC 415 V DLX, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHYGDN42VCJ363388, Nomor Mesin G15AID248010, Nomor Polisi D 1363 PI, Tahun 2012 (selanjutnya disebut "Kendaraan") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9491016240 001 tertanggal 9 Februari 2015 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen"), dan atas Kendaraan *a-quo* telah dilakukan pembebanan Jaminan Fidusia;
- c. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada poin (3) maka dengan merujuk pada Jadwal Angsuran yang ada pada Tergugat diketahui bahwa Penggugat I telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-3 (tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 9 April 2014 dan keterlambatan ini tetap terjadi pada bulan-bulan berikutnya sehingga secara sah dan meyakinkan dapat dikatakan bahwa Penggugat I telah lalai dan/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen khususnya Pasal 6 ayat (1) yang secara jelas dan tegas menyatakan "*Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitor dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor*" dimana tanggal jatuh tempo

Halaman 7 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah pada tanggal 9 (sembilan) di setiap bulannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Bahwa memang benar Tergugat I baru membayar cicilan sebanyak 16 (enam belas) kali angsuran. Akan tetapi, pada angsuran ke-17 (tujuh belas) yang jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2016 Penggugat I sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat I secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

- d. **Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat dalam poin (4), maka sudah secara jelas terlihat bahwa Tergugat dalam upaya melakukan pengamanan Kendaraan telah dilakukan secara baik-baik dengan hal membawa Kendaraan beserta dengan para penumpangnya ke Polsek Ciomas Bogor dan tidak menyuruh para penumpang yang berada di dalam Kendaraan untuk keluar dari Kendaraan saat itu di tempat, dan tidak benar bahwa Tergugat menurunkan penumpang secara paksa;**
- e. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam poin (5) dapat Tergugat sampaikan, bahwa Penggugat I merupakan Konsumen yang dapat dikatakan tidak memiliki itikad yang baik. Bukan saja karena selalu mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-3 (tiga), tapi juga Penggugat I telah berpindah alamat dengan tidak melakukan pelaporan kepada Tergugat, hal mana yang sudah secara **nyata melanggar kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 13 ayat (10) terkait dengan kewajiban Penggugat I dalam melakukan pembaruan data/informasi alamat tempat tinggal sehingga semua surat yang dikirimkan oleh Tergugat terkait dengan upaya untuk menagih keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat f maupun pasca pengamanan Kendaraan yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia mengalami kegagalan (return-pindah alamat);**
- f, Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam poin (6), maka dapat Tergugat tegaskan kembali bahwa dikarenakan adanya perubahan alamat tempat tinggal Penggugat I yang tidak dilaporkan kepada Tergugat, sebagaimana yang disampaikan dalam poin (5) di atas sehingga segala bentuk surat-menyurat yang dikirimkan oleh Tergugat melalui PT Pos Indonesia menjadi gagal (*return*). Bahwa terkhusus

Halaman 8 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai poin 6.1, 6.2, 6.3 dalam gugatan Para Penggugat, maka sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam poin (4) di atas sesungguhnya Tergugat telah secara baik-baik mengarahkan Supir yang mengendarai Kendaraan ke Polsek Ciomas Bogor, dan tidak pernah ada unsur pemaksaan dalam pengamanan tersebut;

- g. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat dalam poin (7), dapat Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat secara nyata tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf e secara nyata dan tegas disebutkan bahwa *"Dalam rangka menovelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk menoveluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian"*. Sehingga telah secara jelas dan nyata Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 merupakan salah satu bentuk atau perwujudan ketentuan Pasal tersebut yang sifatnya hanya mengatur administratif Kepolisian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur masyarakat pada umumnya. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Pihak Kepolisian bukanlah sebagai pihak yang mengambil Kendaraan dari Konsumen, namun peran dari Pihak Kepolisian hanyalah sebatas melakukan pengamanan atas proses pengamanan Kendaraan apabila ada pihak/pihak-pihak yang ingin membuat kerusakan atau kegaduhan terkait dengan proses pengamanan Kendaraan tersebut, dan peritu ditekankan sifat pendampingan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 tersebut adalah tidak wajib;
- h. **Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam poin (8) maka dapat Tergugat sampaikan antara Tergugat dan Penggugat I telah bersepakat dan secara jetas diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mewajibkan Penggugat I untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekafigus seluruh jumlah kewajiban Penggugat I pada Tergugat akan tetapi hat ini tidak dilakukan oleh Penggugat I yang mana dalam melakukan pembayaran angsuran, Penggugat I selalu mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati dan tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen;**
- i. *Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat poin (9), maka dapat*

Halaman 9 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



Tergugat sampaikan bahwa yang didalilkan oleh Para Penggugat sangatlah tidak relevan. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Penggugat I telah secara nyata dan meyakinkan telah melakukan tindakan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga berdasarkan ketentuan yang terkandung di dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta Penjelasannya, Tergugat sebagai Penerima Fidusia berhak untuk melakukan pengamanan atas Kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia. Selain itu berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah secara jelas diatur bahwa "Dalam hal terjadinya ketalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (1) pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahan yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum";

- j. Bahwa dikarenakan Penggugat 1 sampai dengan waktu yang ditentukan tidak juga melakukan penyelesaian atas seluruh kewajibannya pada Tergugat, maka **Tergugat berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia dimana hasil dari eksekusi jaminan fidusia tersebut kemudian diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Penggugat I pada Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;**

III. DALAM REKONVENSİ

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan tidak adanya sedikitpun perbuatan Tergugat di dalam melakukan pembiayaan terhadap Penggugat I yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta secara jelas dan nyata tidak ada hubungan hukum

Halaman 10 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



antara Penggugat II dengan Tergugat, oleh karena itu izinkanlah Tergugat mengajukan gugatan baik (Rekonvensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat serta memohon keadilan di hadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, serta untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini mohon agar Tergugat dapat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat I dalam Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi di dalam mengajukan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi, mohon segala yang terurai dalam Eksepsi dan Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pihak yang paling berhak atas Kendaraan mengingat Penggugat Rekonvensi adalah Pemegang Jaminan Fidusia atas Kendaraan, dimana proses Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Jaminan Fidusia atas Kendaraan adalah sebagai berikut:
 - a. Berawal dari pembiayaan Kendaraan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, dimana mulanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi mengajukan permohonan untuk dibiayai pembelian Kendaraan oleh Penggugat Rekonvensi, yang pada saat itu Penggugat Rekonvensi yakni Kendaraan adalah milik Showroom Fazwa Mobilindo dan permohonan dimaksud dituangkan kedalam Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi;
 - b. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi menandatangani Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Penggugat Rekonvensi melakukan analisa dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan;
 - c. Bahwa setelah melakukan serangkaian kegiatan berupa analisa dokumen Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan cek kelayakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi menyetujui dan merealisasikan permohonan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk dibiayai dalam melakukan Pembelian Kendaraan dengan mentransfer sejumlah uang kepada Pihak Showroom Fazwa Mobilindo, mengingat

Halaman 11 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



menu rut hemat kami Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah memiliki kelayakan untuk dilakukan pembiayaan;

- d. Bahwa terkait dengan persetujuan Penggugat Rekonvensi di dalam melakukan pembiayaan kepada Kendaraan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan untuk selanjutnya atas Kendaraan telah dibebani jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia;
- e. Bahwa di dalam perjalanan pembayaran, Tergugat Rekonvensi / Penggugat I Konvensi telah lalai di dalam memenuhi kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas Kendaraan dengan cara melakukan pelelangan umum dengan maksud mengambit pelunasan piutang Penggugat Rekonvensi atas wanprestasi Konsumen, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- f. Bahwa berdasarkan eksekusi jaminan fidusia atas Kendaraan dan setelah dilakukan perhitungan atas seluruh kewajiban Konsumen pada Penggugat Rekonvensi per tanggal 31 October 2017, diketahui Konsumen masih memiliki kekurangan pembayaransenilai Rp. 13.430.234,48,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Konsumen

Denda : Rp19.399.893,30

Angsuran Tertunggak : Rp 34.823.000,00

OS PH : Rp 32.347.532,00

Bunga : Rp 58.811,05

Penalty : Rp 1.617.376,60

Biaya Pengamanan Kendaraan : Rp 11.000.000,-

TOTAL (A) : Rp99.246.612,95

Harga Jual Lelang : Rp89.500.000,00

Biaya Lelang : Rp 2.402.500,00

Halaman 12 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



TOTAL (B) : Rp87.097.500,00

Nilai Pelunasan (A-B) : Rp12.149.112,95

Bunga : Rp 1.281.121,53
Rp13.430.234,48

- g. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, Debitur tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar*” maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi berkewajiban untuk tetap melakukan pelunasan pembayaran senilai Rp. 13.430.234,48 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Penggugat II dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, dan;
4. Menyatakan tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan hak-hak konstitusional Para Penggugat;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9491016240-PK-001 tertanggal 9 Februari 2015 yang dibuat antara Penggugat I dengan PT BCA Finance adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan tidak ada tindakan yang dilakukan Tergugat yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 13 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Reconvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
3. **Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar sisa kewajiban sebesar Rp13.430.234,48 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat;**
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI / REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, para Penggugat Konvensi / para Tergugat Reconvensi telah menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 9 Nopember 2017, selanjutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 16 Nopember 2017;

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Januari 2018, Nomor 357 / Pdt.G / 2017 / PN. Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkankendaraan bermotor roda empat/mobil merk Suzuki type APV GC 415 V DLX/2012 nomor rangka: MHYGDN42VC16338, nomor mesin: G15AJD248010, warna hitam metalik, nomor Polisi: D 1363 PI tahun 2012 atas nama Ira Rismyanthie, kepada para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 14 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2018 Nomor 357 / Pdt.G / 2017 / PN. Bdg untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Februari 2018, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Pengugat ;

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Penggugat masing-masing pada tanggal 22 Februari 2018 ;

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) Nomor: 15/ Pdt.B / 2018 / PN. Bdg Jo. Nomor 357 / Pdt.G / 2017 / PN. Bdg masing-masing tanggal 13 April 2018 dan tanggal 2 Mei 2018 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan secara menyeluruh terkait fakta dan pembuktian yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (vide Bukti P-4. Jo T-6) secara terang dan jelas telah menunjukkan bahwa yang menjadi Debitor adalah Dasep Setia Hendi / Penggugat I / Terbanding I, sedangkan Kartika / Penggugat II / Terbanding II hanyalah bertindak sebagai pihak yang menyetujui diajukannya permohonan fasilitas pembiayaan konsumen oleh DasepSetia Hendi / Penggugat I / Terbanding I kepada PT. BCA Finance / Tergugat / Pembanding dikarenakan status Kartika / Penggugat II / Terbanding II yang adalah pasangan / istri yang sah dari Dasep Setia Hendi / Penggugat I / Terbanding I ;
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung tidak secara cermat meneliti fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, dimana berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen (vide Bukti P-4 Jo. T-6) secara terang dan tegas menyebutkan dan tertulis " PT. BCA Finance selaku Kreditor ;

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung telah secara tidak adil memutus gugatan perdata yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bandung.
2. Bahwa Judex Factie dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum khususnya pada bagian Dalam Pokok Perkara dalam putusan Nomor 357 / Pdt.G / 2017 / PN. Bdg tidak secara jelas dan tegas memberikan apa yang sesungguhnya menjadi dasar / pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus gugatan Para Terbanding / Para Penggugat.

Halaman 16 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Factie telah tidak paham dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti dalam pertimbangan hukum Judex Factie halaman 24 paragraf ke-2, ke-3, ke-4 dan paragraf ke-5.

II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya, halaman 27 (dua puluh tujuh) paragraph ke-6 (enam) menyatakan bahwa proses pengamanan kendaraan adalah tidak sesuai prosedur dengan alasan-alasan yang sudah Pembanding/tergugat bantah tegas dan jelas dalam point 8 (delapan) Dalam Pokok Perkara pada halaman 9 (Sembilan dan 10 (sepuluh) di atas.

2. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan pertimbangan hukum pada halaman 28 (dua puluh delapan) paragraph ke-1 (satu).

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara aquo sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan secara adil dan tidak memihak.
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara aquo sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, karena para Terbanding menolak dengan tegas keberatan Pembanding pada halaman 4 memori banding butir 1, 2, 3, 4 dan 5 mengistilahkan Dapat, padahal istilah dapat itu sudah jelas hanya berlaku terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, sementara dalam urusan Leasing / Fidusia jelas tertuang dalam suatu Perjanjian Fidusia mengharuskan adanya Persetujuan dari isteri sehingga mau tidak mau dikarenakan isteri ikut tanda tangan dalam Perjanjian Fidusia tersebut harus turut serta menjadi pihak menjadi Penggugat, sesuai dengan Yurisprudensi MARI.
3. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam memori banding Pembanding, hanya peng-ulangan dari dalil-dalil yang diajukan Pembanding/Tergugat

Halaman 17 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung, sehingga tidak ada hal-hal baru dari pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung.

DALAM POKOK PERKARA.

4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara aquo sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, karenanya para Terbanding menolak dengan tegas keberatan Pembanding pada halaman 4 memori banding butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ada istilah Penerima Fidusia dapat melakukan Pengamanan ... dst, ini bukan berarti Pembanding/Tergugat asal dapat dengan semena-mena mengambil barang melalui beberapa orang Debt Colector, dimana kendaraan tersebut lagi dipergunakan ditengah jalan ... hal ada prosedur yang harus ditempuh yaitu mengharuskan adanya putusan BPSK terlebih dahulu, selanjutnya ada Peraturan dari KEPOLISIAN RI bentuk pengamanan tersebut seharusnya Pihak Kepolisian yang berhak dan berwenang melakukan pengamanan, bukannya kejadian ini dilakukan ditengah jalan dan dijabel/diambil dari tangan sopir dengan memakai kunci palsu/secara paksa selanjutnya mobil tersebut diperjual belikan sendiri oleh Pembanding/Tergugat asal dengan tanpa sepengetahuan para Terbanding/Penggugat asal, yang sudah barang tentu terdapat pelanggaran aturan berupa Perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Pembanding/Tergugat asal.
5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara aquo sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, karenanya para Terbanding menolak dengan tegas keberatan Pembanding pada halaman 9 dst. Banding butir 8, 9 dan 10, bahwa yang jelas Para Debt Colector suruhan dari penerima Fidusia tersebut dengan secara semene-mena dan melanggar hukum mengambil kendaraan yang sedang dipakai ditengah jalan dengan memakai kunci kontak yang lain / dengan secara paksa.
6. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam memori banding Pembanding, hanya peng-ulangan dari dalil-dalil yang diajukan Pembanding / Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung, sehingga tidak ada hal-hal baru yang luput dari pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung.

DALAM REKONVENSI.

Halaman 18 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara aquo sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, karenanya para Terbanding menolak dengan tegas keberatan Pembanding pada halaman 12 memori banding Butir 1 dan 2 bahwa pelelangan dari Pembanding / Tergugat asal jelas-jelas melanggar Peraturan yang berlaku, sudah melakukan perampasan kendaraan yang tidak melalui prosedur ditambah melakukan pelelangan yang tanpa Persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Terbanding / Penggugat asal.
2. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam memori banding Pembanding, hanya peng-ulangan dari dalil-dalil yang diajukan Pembanding / Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung, sehingga tidak ada hal-hal baru yang luput dari pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bandung.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2018 Nomor 357/ Pdt.G / 2017 / PN. Bdg, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2018 Nomor 357 / Pdt.G / 2017 / PN. Bdg dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam

Halaman 19 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 132a HIR dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2018 Nomor 357 / Pdt.G / 2017 / PN. Bdg yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari ini : **SELASA** tanggal **21 Agustus 2018**, oleh kami : **SYAFARUDDIN, S.H.** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.** dan **R.S. DAMANIK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **29 AGUSTUS 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H. **SYAFARUDDIN, S.H.**

R.S. DAMANIK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 20 dari halaman 21 Putusan Nomor: 256 / PDT / 2018 / PT. BDG



H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- MeteraiRp.	6.000,00.
- Redaksi PutusanRp.	5.000,00.
- PemberkasanRp.	<u>139.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah)